

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan (atau perkawinan) merupakan ikhtiar manusia dalam menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan berbasiskan prinsip ikhlas dan terbuka. Atau bahkan lebih dari itu, bahwa pernikahan itu semata-mata wujud *tabarru'* yang berorientasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu pernikahan hendaknya tidak dipahami secara parsial ibarat akad jual beli barang dagangan atau untuk pemenuhan hasrat seksual belaka.

Aturan negara Indonesia secara jelas telah menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang dilandasi cinta dan kasih sayang (QS Ar Ruum : 21) dalam rangka menjaga kehormatan dan pandangan mata, dan untuk mendapat keturunan.

Namun sayangnya sebagian orang Islam belum sepenuhnya memahami konsep dan tujuan pernikahan, sehingga pernikahan hanyalah salah satu fase kehidupan manusia yang dilalui dan bukanlah sesuatu yang sakral dan istimewa yang harus dijaga keutuhannya. Banyak pasangan pengantin yang pada saat-saat awal pernikahannya sudah mulai goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena pasangan suami istri belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan. Sehingga tidak mampu mencapai mahligai rumah tangga yang diidamkan dan cenderung terjadi perceraian.

Menurut Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, pada tahun 2016 ada sekitar 350 ribu kasus perceraian di Indonesia. Sedangkan berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016, perceraian di Indonesia cenderung meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya.¹

Ada berbagai macam faktor penyebab perceraian, seperti ekonomi, perselingkuhan, ketidakcocokan, KDRT. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah usia yang kurang dewasa ketika menikah atau yang sering disebut pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan atau perempuan yang masih di bawah 18 tahun. Usia pernikahan yang sesuai dengan UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 adalah 21 tahun, namun dalam pasal 7 disebutkan batas minimal usia yaitu jika seorang pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dalam ajaran agama Islam, yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak untuk menikah karena tidak ada aturan baku yang mengatur tentang usia minimal menikah. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna dan hakikat pernikahan dan bahkan bisa dianggap merupakan pelecehan terhadap kesucian sebuah pernikahan.²

¹<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/01/21/p2w4v9396-ratusan-ribu-kasus-perceraian-terjadi-dalam-setahun>. Diakses pada 13/01/2019, jam 06.05

² Lubis, Namora Lumongga. 2013. *Psikologi Kespro "Wanita Dan Perkembangan Reproduksi"*. Jakarta : Kencana, h. 81.

Seseorang yang telah aqil baligh dan memiliki bekal, mampu menunaikan kewajiban baik lahir maupun batin, secara fisik telah mengalami kematangan seksual, dari segi akal telah mencapai kematangan berpikir yang ditandai dengan sifat kecerdasan dasar yang mampu mengambil pertimbangan yang sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab, dari segi psikis/kejiwaan juga sudah siap karena dalam rumah tangga dibutuhkan kematangan emosi ketika muncul berbagai macam persoalan dan perbedaan/konflik, serta dari segi materi ia bisa mencari nafkah.

Dengan demikian sebenarnya Islam lebih menuntut kesiapan masing-masing pasangan dalam menikah. Untuk itu setiap pasangan dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kehidupan pernikahan. Sebagaimana dalam salah satu hadits Rasulullah,

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu baa’ah (menikah), maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”³

Al Baa’ah secara bahasa berarti jima', namun di samping arti kebahasaannya, al-ba'ah juga mempunyai beberapa makna, yaitu kemampuan biologis yang tercakup di dalamnya kesiapan umur, kemampuan finansial secara minimal, kemampuan psikis yang tercakup di dalamnya kematangan emosi dan mental, kemampuan secara ilmu dan kesiapan model peran.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan pernikahan adalah kematangan emosi antara suami dan istri. Pasangan yang memiliki

³ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.

kematangan emosi akan berfikir dengan baik dan melihat persoalan dengan objektif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan mampu mengelola perbedaan yang ada di antara mereka agar tercipta keluarga yang harmonis.⁴

Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang masih berusia 18 tahun ke bawah sangatlah rentan akan berbagai macam permasalahan dan konflik rumah tangga sehingga mudah terpancing emosinya dan merasa panik dengan problematika rumah tangga yang mereka hadapi. Hal ini karena kurangnya tingkat kematangan emosi yang dimiliki oleh pasangan nikah usia dini.

Fenomena pernikahan dini sudah menjadi permasalahan global, terutama di wilayah Afrika dan Asia. *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* tahun 2014 menyatakan bahwa lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun.⁵

Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Tercatat perempuan yang pernah kawin usia 20-24 tahun, 25% menikah

⁴ Khairani, R., & Putri, D. E. 2011. *Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda*. Jurnal Ilmiah Psikologi, 1(2).

⁵ United Nations Children's Fund. 2014. *Ending Child Marriage: Progress and prospects*. New York: UNICEF, h. 1.

sebelum usia 18 tahun menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012.⁶

Sementara dari sebuah situs *GirlsNotBrides.org*, diperkirakan bahwa 1 dari 5 perempuan di Indonesia menikah di bawah usia delapan belas tahun. Di samping itu, Indonesia menempati urutan ke-37 diantara negara-negara yang memiliki jumlah pernikahan usia dini tertinggi di dunia.⁷

Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan menikah sebelum dewasa.⁸

Angka pernikahan dini di Jawa Tengah juga cukup memprihatinkan. Pada bulan September 2016 ada 3.876 pasangan menikah pada usia 18 tahun ke bawah. Kepala BKKBN Jawa Tengah Wagino mengungkapkan, data tersebut diperoleh dari laporan seluruh kabupaten/kota.⁹

Adapun data pernikahan dini di Kabupaten Magelang, adalah sebagai berikut¹⁰

⁶ Biro Pusat Statistik (BPS). (2013). *Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) 2012*. Jakarta: Indonesia.

⁷ World Fertility Policies. United Nations. 2011

⁸ <http://www.cfr.org/peace-conflict-and-human-rights/child-marriage>. Diakses pada 26/01/2019 jam 20.00

⁹ [http://koran-sindo.com/page/news/2016-11-11/6/110/Angka Pernikahan Dini di Jateng Tinggi](http://koran-sindo.com/page/news/2016-11-11/6/110/Angka%20Pernikahan%20Dini%20di%20Jateng%20Tinggi). Diakses pada 27/01/2019 jam 18.10

¹⁰ Laporan tahunan Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kab. Magelang tahun 2016

Tabel. 1.1
Data Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama
Kabupaten Magelang Tahun 2016

Permohonan Dispensasi	Diterima	Ditolak
69	48	21

Sumber: Bimas Islam Kemenag Kab. Magelang tahun 2017

Dispensasi Nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melangsungkan pernikahan meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (UU no. 1 Tahun 1974 pasal 7). Sehingga jika keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud.

Dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Magelang pada tahun 2016 terdapat 69 permohonan Dispensasi Nikah, sebanyak 48 permohonan diterima dan 21 permohonan ditolak. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Alasan mendesak itu tak hanya sekadar klaim dari pemohon. Harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup seperti surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Tabel. 1.2
Data Pernikahan Usia di bawah 19 tahun
Kabupaten Magelang Tahun 2016

Laki – laki	Perempuan	Jumlah
9	764	773

Sumber: Bimas Islam Kemenag Kab. Magelang tahun 2017

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas pelaku pernikahan dini adalah perempuan, hal ini disebabkan aturan usia nikah bagi perempuan adalah 16 tahun, sehingga dalam proses administrasi pendaftaran nikah di KUA mereka tidak perlu mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama. Berbeda dengan laki-laki yang akan menikah di bawah 19 tahun, mereka harus mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama.

Angka pernikahan dini di atas adalah laporan resmi yang tercatat di KUA se-Kabupaten Magelang. Namun jika melihat realitas di masyarakat dengan melihat faktor budaya dan sosial yang berjalan di masyarakat bisa dipastikan praktek pernikahan dini yang tidak tercatat atau melakukan pernikahan sirri lebih banyak dari laporan Bimas Islam Kemenag di atas. Hal ini disebabkan beberapa alasan diantaranya, *pertama*, masyarakat mengerti bahwa pernikahan di bawah usia harus mohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, dan hal ini dianggap merepotkan. *Kedua*, karena faktor biaya mengadakan pernikahan yang mahal sehingga sebagian masyarakat berinisiatif untuk nikah sirri terlebih dahulu di depan kyai atau tokoh agama.

Di wilayah Kecamatan Pakis, data Pernikahan Dini adalah sebagaimana tabel 1.3 di bawah ini.¹¹

Tabel. 1.3
Data Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pakis Tahun 2016

Jumlah Nikah	Pernikahan Dini	Dispensasi PA	Usia Suami dan Istri ≤ 18th	Usia Istri ≤ 18 th
422	118	8 orang	2 pasang	116 pasang

Sumber: KUA Kecamatan Pakis tahun 2017

Dari data di atas, pernikahan usia dini di Kabupaten Magelang dan khususnya di Kecamatan Pakis masih sering terjadi, hal ini tidak lepas dari faktor-faktor yang sering muncul sebagai alasan melakukan pernikahan dini. Dari beberapa penelitian yang ada, faktor ekonomi, pergaulan, pendidikan, dan budaya masyarakat menjadi alasan utama kasus pernikahan dini di Kecamatan Pakis.

Dari wawancara awal dengan salah satu pasangan nikah dini, ada beberapa permasalahan yang mereka alami misalnya istri belum siap untuk menikah tapi karena harus menuruti keinginan mereka, berpisah dengan orang tuanya sehingga istri tidak mau ketika diajak menetap di rumah suami. Masalah komunikasi yang kurang efektif juga sering menjadi pemicu pertengkaran akibat masih kurangnya kontrol emosi dan kurang mampu berfikir obyektif pada usia remaja. Oleh karena itu, sebagai langkah tindak lanjut terhadap persoalan pernikahan dini diperlukan pendampingan, bimbingan, dan konseling bagi pasangan yang sudah terlanjur menikah pada usia dini agar terhindar dari perceraian.

¹¹ KUA Kecamatan Pakis. 2016. Laporan tahunan KUA Kecamatan Pakis tahun 2017

Menurut Kementerian Kesehatan RI, pernikahan usia muda beresiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi.¹² Hal ini menjadi permasalahan serius yang harus segera ditangani dengan berbagai macam upaya sosialisasi baik secara kelompok dengan bimbingan dan penyuluhan, maupun secara individu atau pasangan dengan konseling pernikahan.

Salah satu cara untuk membantu pasangan nikah dini dalam mempertahankan pernikahannya agar memiliki kematangan emosi yang cukup dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga adalah dengan konseling Islam. Konseling Islam adalah suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang agar menyadari kembali keberadaannya sebagai makhluk Allah yang diberikan tugas mulia menjadi pengelola bumi ini yang senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tujuan konseling Islam adalah membantu individu dalam usahanya mencapai kebahagiaan hidup pribadi dan hidup bersama dengan individu lain, membantu individu agar siap menghadapi masalah dengan mengarahkan sikap dan emosinya dengan benar, membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, serta membantu individu menjaga situasi yang sudah baik sehingga tidak menjadi sumber masalah bagi orang lain.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dalam membantu dampak permasalahan pernikahan dini yang ada di masyarakat dengan

¹² Kementerian Kesehatan. 2015. *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesehatan Kemenkes RI. h. 2

memberikan layanan Konseling Islam bagi pasangan suami istri yang menikah pada usia dini khususnya dalam membantu pasutri dalam meningkatkan kematangan emosi agar semakin mampu menerima diri dan pasangannya, mampu mengontrol emosinya, mampu berfikir obyektif, dan bertanggung jawab.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran permasalahan rumah tangga yang dialami pasangan nikah usia dini di Kecamatan Pakis?
2. Bagaimana kematangan emosi pasangan nikah usia dini dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya?
3. Apakah pengaruh konseling Islam dapat membantu meningkatkan kematangan emosi pasangan nikah usia dini ?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat layanan konseling Islam terhadap pasangan nikah usia dini dalam meningkatkan emosi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah diatas, dapat dibuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi pasangan nikah usia dini di Kecamatan Pakis.

2. Menggambarkan kematangan emosi pasangan nikah usia dini dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.
3. Menjelaskan pengaruh konseling Islam dalam membantu meningkatkan kematangan emosi pasangan nikah usia dini.
4. Menggambarkan faktor pendukung dan penghambat layanan konseling Islam terhadap pasangan nikah usia dini.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang konseling keluarga.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana tentang arti pentingnya *konseling Islam* dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, khususnya bagi pasangan nikah usia dini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kematangan emosi pada pasangan usia dini.
- b. Khusus bagi Penyuluh Agama, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam peningkatan kualitas kegiatan konseling baik kepada calon pengantin maupun kepada pasangan usia dini.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi/lembaga yang *concern* terhadap penanganan permasalahan pernikahan usia dini.